



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

MISKAM IRMANTO BIN SUMADI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Jembangan, RT006 RW005 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

LATRI BINTI TURMIDI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Jembangan, RT006 RW005 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada AGUNG SETYAWAN, S.H. dan DENI APRIS SETIAWAN, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Sirongge RT002 RW007 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 77/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 20 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, PEMOHON I telah menikah dengan PEMOHON II dan dikarunia anak Perempuan bernama Fani Fadilah Binti Miskam Irmanto (Anak Kandung PEMOHON I dan PEMOHON II);
2. Bahwa, PEMOHON I dan PEMOHON II hendak menikahkan anak-nya:

Nama : FANI FADILAH BINTI MISKAM IRMANTO;
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarnegara, 19 Januari 2006;
Umur : 18 Tahun 1 Bulan;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Status : Belum Kawin (Perawan);
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;
Pendidikan : Tamat SMP/Sederajat;
Tempat kediaman : Desa Jembangan, RT 006/005 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;

Dengan calon suaminya;

Nama : HENDRI ADI TAMA BIN NURDIYANTO
ALIAS NURDIANTO;
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarnegara, 26 Oktober 1999 ;
Umur : 24 Tahun 3 Bulan;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Status : Belum Kawin (Jejaka);
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Tamat SMA/Sederajat;
Tempat kediaman : Desa Mandiraja Wetan RT 004/003
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa, Calon Suami anak PEMOHON I dan PEMOHON II adalah anak kandung dari seorang ayah bernama;

Nama : NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO BIN SARJONO;
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarnegara, 01 Juli 1975;
Umur : 48 Tahun;
Agama : Islam;
Status : Kawin ;
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat kediaman : Desa Mandiraja Wetan RT 004/003
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

Dengan seorang ibu bernama;

Nama : PARIYEM BINTI SANSUKARTO TUJAN;
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarnegara, 25 Mei 1977;
Umur : 46 Tahun;
Agama : Islam;
Status : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat kediaman : Desa Mandiraja Wetan RT 004/003
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

4. Bahwa, PEMOHON I dan PEMOHON II hendak menikahkan anaknya yang bernama Fani Fadilah Binti Miskam Irmanto (Anak Kandung PEMOHON I dan PEMOHON II) dengan Calon Suaminya bernama Hendri Adi Tama Bin Nurdianto Alias Nurdianto, akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara telah menolak PEMOHON I dan PEMOHON II dengan mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: 79/Kua.14.04.08/PW.01/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, syarat-syarat melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak PEMOHON I dan PEMOHON II yang belum mencapai usia 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan menjalin asmara sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 2 (dua) Tahun yang lalu (1 Juli 2022) dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya serta telah menentukan tanggal perkawinan yaitu pada tanggal 18 April 2024 sehingga PEMOHON I dan PEMOHON II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Agama Islam (Perzinahan) apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, anak PEMOHON I dan PEMOHON II dan Calon Suami telah mendapatkan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia pada Puskesmas Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara pada Tanggal 22 Januari 2024;
7. Bahwa, antara anak PEMOHON I dan PEMOHON II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa, anak PEMOHON I dan PEMOHON II berstatus Perawan, telah akil baligh dan Memiliki Penghasilan Tetap (Rp. 2.000.000,-/Bulan) sebagai Pembantu Rumah Tangga serta menyatakan benar-benar siap lahir batin untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya benar-benar siap lahir batin pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah berpenghasilan tetap sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus rupiah)/Bulan, bekerja sebagai Karyawan Swasta;
9. Bahwa, PEMOHON I dan PEMOHON II dan orang tua calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas perkawinan tersebut;
10. Bahwa, PEMOHON I dan PEMOHON II berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab tentang masalah Ekonomi, Sosial, Kesehatan dan Pendidikan;
11. Bahwa, PEMOHON I dan PEMOHON II sanggup membayar biaya yang

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam perkara ini;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain menyatakan bahwa Ijin Dispensasi Kawin dimohonkan ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak, maka seyogyanya Permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON I dan PEMOHON II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak PEMOHON I dan PEMOHON II bernama Fani Fadilah Binti Miskam Irmanto untuk menikah dengan calon suami-nya yang bernama Hendri Adi Tama Bin Nurdyanto Alias Nurdyanto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, FANI FADILAH BINTI MISKAM IRMANT, HENDRI ADI TAMA BIN NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO dan orangtua HENDRI ADI TAMA BIN NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama FANI FADILAH BINTI MISKAM IRMANT yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan HENDRI ADI TAMA BIN

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama HENDRI ADI TAMA BIN NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan FANI FADILAH BINTI MISKAM IRMANT dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan FANI FADILAH BINTI MISKAM IRMANT serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO BIN SARJONO, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Mandiraja Wetan RT004 RW003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304122708830002 tanggal 22 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304124604870003 tanggal 31 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304121710090095 tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-15032018-0033 tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3304125901060001 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah nomor DN-03/D-SMP/K13/0755104 tanggal 05 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hendri Adi Tama tanggal 03 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304032610990001 tanggal 31 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Suami NIK 3304030107750007 tanggal 21 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 3304036505770002 tanggal 08 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Surat Keterangan Beda Nama nomor 470/016/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Penolakan Nomor 79/Kua.14.04.08/PW.01/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 470/015/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Surat Keterangan Psikolog Klinis nomor 0003/Psi/RSB/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RS Bhayangkara Lemdiklat POLRI Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia nomor 440/01/Pgl1/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Surat Pernyataan orangtua tanggal 26 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Agus Subekti bin Kasan Tamiarji, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT007 RW005 Desa Jembangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adik sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama HENDRI ADI TAMA BIN NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO, tempat tinggal di Desa Mandiraja Wetan RT004 RW003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Rosidi Al Rubes bin Karya Wijaya, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT006 RW005 Desa Jembangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama HENDRI ADI TAMA BIN NURDIYANTO ALIAS

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



NURDIANTO, asal Desa Mandiraja Wetan RT004 RW003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah 3 tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Juli 2022, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung FANI FADILAH BINTI MISKAM IRMANT yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, FANI FADILAH BINTI MISKAM IRMANT, HENDRI ADI TAMA BIN NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO dan orangtua HENDRI ADI TAMA BIN NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa FANI FADILAH BINTI MISKAM IRMANT adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18 tahun 1 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama HENDRI ADI TAMA BIN NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْرًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama FANI FADILAH BINTI MISKAM IRMANT untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama HENDRI ADI TAMA BIN NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama FANI FADILAH BINTI MISKAM IRMANTO untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama HENDRI ADI TAMA BIN NURDIYANTO ALIAS NURDIANTO;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 H. oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim, dibantu Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba



Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp130.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp365.000,00**

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No 77/Pdt.P/2024/PA.Ba